



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Nomor : 183/DP/K/III/2025
Lampiran : -
Hal : Imbauan Dewan Pers Menjelang
Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Jakarta, 8 Maret 2025

Kepada Yth.

1. Panglima TNI
 2. Kapolri
 3. Sekretaris Negara
 4. Menteri Dalam Negeri
 5. Menteri Komunikasi dan Digital
 6. Pimpinan BUMN/BUMD
 7. Pimpinan Perusahaan
 8. Karo Humas dan Protokol Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia
- di- Indonesia

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang akan jatuh pada 31 Maret 2025, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers.

Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah sebagai berikut:

1. **Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),**
2. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI),**
3. **Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),**
4. **Persatuan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI),**
5. **Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),**
6. **Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI),**
7. **Serikat Perusahaan Pers (SPS),**
8. **Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)**
9. **Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)**
10. **Pewarta Foto Indonesia (PFI)**
11. **Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)**

Dewan Pers sekali lagi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan terkait Hari Raya Idul Fitri 1446 H dari pihak-pihak yang mengaku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tidak mengizinkan Konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama.

Demikian, imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional.

Dewan Pers



Dr. Nini Rahayu, S.H., M.S.
Ketua

DEWANPERS